

**IMPLEMENTASI HUKUM ITE DI ERA GLOBALISASI TERKAIT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL DI DUNIA MAYA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Jasmine Firdausyi Kussuraningtyas

NIM : 20710134

Program Studi : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Hukum ITE di Era Globalisasi Terkait Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Dunia Maya
Nama : Jasmine Firdausyi Kussuraningtyas
NIM : 20710134
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyusun
skripsi untuk diujikan guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 5 Juni 2024

Pembimbing I

(Dr. Aries Ismandar, SH.,MH)
NIDN. 000710201

Pembimbing II

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah S.H.,M.Hum)
NIDN. 2106048001



(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji

(Dr. Aries Ismandar, SH, MH)
NIDN. 000710201

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.hum),
NIDN. 2106048001

(Dr. Ucuk Agiyanto, SH, MH)
NIDN. 0701017001

RINGKASAN

JASMINE FIRDAUSYI KUSSURANINGTYAS. 20710134, Implementasi Hukum ITE di Era Globalisasi Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Dunia Maya

Penelitian ini menganalisis implementasi Hukum dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di dunia maya. Fokus penelitian ini mencakup identifikasi faktor-faktor penyebab pelecehan seksual di dunia maya, berbagai bentuk pelecehan seksual yang terjadi secara online, serta pengkajian Hukum dan Undang-Undang yang relevan dengan kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini meneliti bagaimana penerapan hukum dan peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas implementasi Hukum dan Undang-Undang ITE di masyarakat, khususnya dalam melindungi korban pelecehan seksual di dunia maya. Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara, sementara data sekunder meliputi kajian terhadap Undang-Undang ITE, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), literatur, jurnal, dan informasi dari internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum ITE dan Undang-Undang terkait telah diterapkan di masyarakat, implementasinya belum efektif dan tidak menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk korban pelecehan seksual di dunia maya. Perlindungan hukum yang diharapkan belum berfungsi secara optimal. Hal ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat dan implementasi yang lebih efisien oleh aparat penegak hukum serta lembaga perlindungan korban, untuk memastikan kasus-kasus pelecehan seksual di dunia maya tidak menjadi fenomena yang biasa di era digitalisasi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan Rahmat serta karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Implementasi Hukum ITE di Era Globalisasi Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Dunia Maya “ ini dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar strata satu (S-1) di Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Ponorogo.

Tanpa bantuan dari semua pihak, saya yakin skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Cinta pertama dan panutan saya, Bapak Zaenal Arifin, S.H. dan pintu surga saya, Ibu Ratih Kussafarini Madolina, S.E. yang telah menjadi orangtua terbaik. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Serta adik saya, Mohammad Fabhian Rivaldi Kusrafinanda yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak, Ibu, dan Adik selalu sehat, panjang umur dan Bahagia selalu
2. Dr. Happy Susanto, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Ponorogo
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
4. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ponorogo
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

6. Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu dalam mengurus segala kebutuhan dan administrasi penulis
8. 10 Narasumber yang penulis tidak bisa sebut namanya karena privasi, yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang riil di lapangan terkait bagaimana implementasi Hukum dan Undang-Undang ITE
9. Teman seperjuangan Fakultas Hukum tahun Angkatan 2020 serta Kakak dan Adik Tingkat Fakultas Hukum tempat penulis berproses dalam pengerjaan skripsi ini
10. Sahabat- sahabat tercinta penulis, Shafa Z.R, Avita F.D., Alvina D.P., Vera A.A., atas support, doa, semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan selama ini serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk waktu, materi, pelajaran hidup dan kisah yang manis serta pahit saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata hadirnya anda di kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus melangkah maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari proses pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
12. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Jasmine Firdausyi Kussuraningtyas. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Tetap bersyukur dan rendah hati.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mereka, kebaikan mereka, dan melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam penulisan skripsi ini saya selaku penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Dengan begitu penulis dengan segala kerendahan hati berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dan bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta perkembangan ilmu pengetahuan, terlebih khusus kepada Program Studi Ilmu Hukum dan para pihak yang berkepentingan di dunia Pendidikan.



Ponororogo, 5 Juni 2024

Jasmine Firdausyi Kussuraningtyas
Penulis

MOTTO

“ Kunci untuk mewujudkan impian bukanlah kesuksesan, tapi makna. Langkah dan kemenangan kecil dalam perjalananmu memberikan makna yang lebih besar. “

"Walaupun aku harus berlutut, selama kakiku tidak terkubur, maka hariku akan baik-baik saja.... *Win no matter what!*"

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 5 Juni 2024



Jasmine Firdausyi Kussuraningtyas
NIM. 20710134

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Pengertian Hukum ITE	8
2.1.2. Pengertian Globalisasi.....	9
2.1.3. Pengertian Pelecehan Seksual	9
2.1.4. Pengertian Dunia Maya.....	11
2.1.5. Konsep Pelecehan Seksual di Dunia Maya	12
2.1.6. Pengantar Hukum ITE dan Tinjauan.....	13
2.1.7. Peran Undang-Undang ITE Dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual	14
2.1.8. Tantangan dan Keterbatasan Hukum ITE	16
2.2. Penelitian Terdahulu.....	17
2.3. Kerangka Berpikir	19
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN.....	21
3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Ruang lingkup Penelitian	21
3.3. Jenis dan Sumber Data	22
3.4. Metode Pengambilan Data	23

3.5. Metode Analisis Data	23
BAB IV	25
PEMBAHASAN	25
4.2. Permasalahan Pelecehan Seksual di Dunia Maya	25
4.2.Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelecehan Seksual di Dunia Maya	29
4.3.Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dunia Maya ..	33
BAB V.....	41
KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1. Kesimpulan.....	41
5.2. Keterbatasan Penelitian	42
5.3. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45

